



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR :071/HK.01.01/K.SB-04/12/2024**

**TENTANG
TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menyusun keterangan tertulis perselisihan hasil pemilihan tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor : 215/RT.02/k.sb-04/12/2024 tanggal 18 Desember 2024 tentang Penetapan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu untuk melakukan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
 7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
 8. Keputusan Bawaslu RI Nomor : 2/HK.03.03/K1/10/2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Di Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR :071/HK.01.01/K.SB-04/12/2024 TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KEDUA** : Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :
1. Pengarah memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi;
 2. Penanggung Jawab memiliki tugas untuk menyusun dan mereviu serta memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen Bukti serta daftar alat bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis melaksanakan tugas sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai kebutuhan;

3. Sekretaris memiliki tugas untuk memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis berjalan dengan optimal;
4. Ketua memiliki tugas menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan
5. Anggota memiliki tugas melakukan penyusunan (*drafter*), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan

KETIGA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Tanjung Pati
Pada tanggal : 18 Desember 2024

KETUA,



YORIZA ASRA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 071/HK.01.01/K.SB-04/12/2024
TANGGAL : 18 Desember 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN
KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1	YORIZA ASRA, SE	KETUA BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PENGARAH
2	ISMET ALJANNATA, S.FIL.I	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PENGARAH
3	DAPIT ALEXSANDER, MAB	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
1	DAPIT ALEXSANDER, MAB	KOORDINATOR DIVISI HUKUM PENCEGAHAN PARMAS & HUMAS	PENANGGUNG JAWAB
III	SEKRETARIS		
1	MELLIA RAHMI, S.IP	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	SEKRETARIS
IV	KETUA		
1	FERDHY ASWINDO, SH	KASUBAG PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA DAN HUKUM	KETUA
2	ELIZA, S.AK	KASUBAG PENGAWASAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	WAKIL KETUA I
3	OT SAPUTRA, S.Sos	KASUBAG ADMINISTRASI	WAKIL KETUA II
VI	ANGGOTA		
1	RENDI RAHMADONI PATRA, S.H	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
2	YESKA ADILLA, S.Pd	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
3	NENSY ELVIYANTI, SH	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
4	WIWING YULINDRA, S.Sos	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
5	RAHMAT IKHSAN, S.Pd	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
6	GUSMARIA	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA

Ditetapkan : Di Tanjung Pati
Pada tanggal : 18 Desember 2024

KETUA,


YORIZA ASRA